

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang atau
Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat)**

Skripsi

Oleh:

M. Ulul Albab

(C03215018)



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ulul Albab

NIM : C03215018

Semester : X

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pemberian Uang atau Barang di Tempat
Umum (Studi Peraturan Dacrah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit
Masyarakat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2020

Saya yang menyatakan,



M. Ulul Albab

NIM. C03215018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh M. Ulul Albab NIM. C03215018 ini telah diperiksa dan
disetujui untuk dimunaqasahkan.**

Surabaya, 4 April 2020

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syariful Bahar, S.Ag. M.Si.

NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Ulul Albab NIM. C03215018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, Selasa tanggal 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji II



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III



Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV



M. Faizur Rohman, MH
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 10 Juli 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ulul Albab
NIM : C03215018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : albab.basyaiban@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang atau Barang di Tempat Umum (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Penulis

M. Ulul Albab

2. *Jarimah Qis}a^{s}*

Jarimah yang sanksinya berupa hukuman *qis}a^{s}* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak individu. Satu-satunya perbedaan *jarimah qis}a^{s}* dan *diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat *jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *jarimah qis}a^{s}* dan *diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat *jarimah qis}a^{s}* dan menggantikannya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali.

Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat *jarimah*, lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuat *jarimah* itu bukan karena kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi karena statusnya sebagai wali dari korban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris. Tindakan yang tergolong *jarimah qis}a^{s}*, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesilapan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak

2. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya.
3. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banyumas yang global dan agamis, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan suasana masyarakat yang sesuai dengan karakter masyarakat Banyumas yang beradab dan agamis serta turut serta menjaga terhadap ancaman gangguan keresahan sosial serta meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan masyarakat maka perlu landasan norma hukum yang mengatur tentang Penyakit Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa Dengan adanya larang ini, pemberian kita tidak akan jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Memberi lebih baik disumbangkan kepada lembaga resmi yang khusus mengelola *zakat, infaq* maupun sedekah. Dengan begitu, akan

lebih banyak manfaat yang didapatkan jika dikelola dengan baik. dikarenakan banyak pengemis “jadi-jadian” yang sebetulnya kaya dan memiliki jaringan pengemis meminta-minta beroperasi di jalan takutnya pemberian tersebut tidak menjadi maanfaat mala menjadi penyalahgunaan bagi oknum yang malas berkerja. Dengan kita memberi pengemis, justru pengemis akan semakin tumbuh berkembang, menjadi profesi yang menjanjikan dan semakin marak.

Dengan pemerintah mengesahkan Perda ini, maka pemerintah juga wajib mewujudkan hak-hak rakyatnya. Diantaranya, rakyat berhak mengenyam pendidikan dan mendapat pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah juga berkewajiban memberikan pembekalan dengan mengadakan berbagai program-program pelatihan keterampilan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Gelandangan dan Pengemis. Perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah. Tidak hanya sekedar tertera didalam Undang-Undang Dasar saja, bahwa para fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (pasal 34), tetapi perlu adanya tindak lanjut pemeliharaan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang Atau Barang Dalam Bentuk Apapun Kepada Pengemis Dan

berbeda dengan *takzir* dari sisi bahwa ia adalah sanksi (yang dijatuhkan) karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan penguasa, atau mengerjakan perkara yang dilarang oleh penguasa. Berbeda dengan *takzir*, *takzir* adalah meninggalkan perintah Allah SWT, dan mengerjakan perkara yang dilarang Allah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat, memberi uang kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan di sanksi berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Sanksi bagi pemberi uang dan/atau barang kepada kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyakit Masyarakat tersebut dapat dimasukkan dalam sistem sanksi *takzir*. Adapun sistem *takzir* dalam hukum pidana islam yang dimaksud adalah sanksi berupa pemenjaraan atau dalam pengertiannya adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri.

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun jinayah.

termasuk sebagai tindak pidana *mukha>lafat*, namun sanksinya bisa berupa *takzir*, karena pada dasarnya sanksi yang diterapkan dalam pidana *takzir* maupun *mukha>lafat* sama saja, yang membedakan adalah bahwa tindak pidana *mukha>lafat* merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah penguasa dan melakukan apa yang dilarang penguasa sedangkan dalam tindak pidana *takzir* merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah SWT dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT.

Sehubungan dengan analisis penulis jika kondisi memberi pengemis itu sudah mudarat, maka baik yang memberi maupun yang diberi hukumnya haram dan mendapatkan dosa. Sebab tindakan sedekah itu justru mendatangkan kemudharatan. Sedangkan kemudharatan sendiri merupakan perkara yang seharusnya dihindari.

- Perspektif Siyasa (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014)*. (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Padulullah, H. Cholid. *Mengenal Hukum ZIS(Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq/shadaqah DKI Jakarta.
- Rahmayati, Anim. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi". *Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2 (September, 2015).
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih sunnah* 3. Bandung : al-ma'arif. 1990.
- Sabbid, Sayiq. 2016. *Fiqh Sunnah*. Penerjemah Nor Hasanudin Dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafei, Rahmad. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Dadang Sobar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.